



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 24

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan keterpaduan sistem perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang milik daerah perlu mengatur tata cara perencanaan dan penganggaran kebutuhan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1037);
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
7. Kepala SKPD selaku Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat Daerah.
11. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhanyang akan datang.
12. Perencanaan Pemeliharaan adalah kegiatan merumuskan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
14. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
15. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Rencana Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKBU adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan barang pada SKPD yang disusun oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai bahan dalam penyusunan RKA-SKPD untuk 1 (satu) tahun anggaran.
19. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKPBU adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang pada SKPD yang disusun oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai bahan dalam penyusunan RKA-SKPD untuk 1 (satu) tahun anggaran.
20. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun Pengelola sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
21. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun Pengelola sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
22. Daftar Rencana Tahunan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DRTB SKPD adalah daftar yang memuat data kebutuhan barang pada masing-masing SKPD.
23. Daftar Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DRTPB SKPD adalah daftar yang memuat data kebutuhan pemeliharaan barang pada masing-masing SKPD.
24. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar yang memuat kebutuhan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah APBD ditetapkan.
25. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBMD adalah daftar yang memuat kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah APBD ditetapkan.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan barang SKPD disusun dalam RKBU dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan barang SKPD;
 - b. kebutuhan barang SKPD;
 - c. adanya penggantian barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang atau mati;
 - d. tingkat persediaan barang milik daerah; dan
 - e. teknologi.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang SKPD disusun dalam RKPBU dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian SKPD.
- (3) Barang Milik Daerah yang tidak dapat diusulkan pemeliharaannya oleh SKPD meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang sedang dalam kondisi rusak berat;
 - b. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
 - c. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain; dan
 - d. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
- (5) RKBU dan RKPBU memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, dan perkiraan biaya.
- (6) Perencanaan kebutuhan barang SKPD dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi indeks biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) SKPD menyusun RKBU dan RKPBU untuk tahun anggaran berikutnya pada awal tahun anggaran berkenaan.
- (2) RKBU dan RKPBU yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala DPPKAD untuk diteliti.

- (3) Kepala DPPKAD melakukan penelitian atas RKBU dan RKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses penelitian atas RKBU dan RKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Tim Penyusun DKBMD dan DKPBMD.
- (5) Hasil penelitian atas RKBU dan RKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan RKBMD dan RKPBMMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Contoh format dokumen RKBU dan RKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dijadikan salah satu pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pengkajian dan verifikasi RKA SKPD.

Pasal 6

RKBMD dan RKPBMMD yang karena keterbatasan keuangan daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan dapat dipertimbangkan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penganggaran pengadaan barang dan pemeliharaan barang yang belum termuat dalam RKBMD dan RKPBMMD dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala DPPKAD sebelum penyusunan RKA SKPD.
- (3) Daftar barang yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam DKBMD dan DKPMD.

Pasal 8

Penganggaran pengadaan barang dan pemeliharaan barang harus terinci dengan memuat nama barang, banyaknya barang, dan jumlah biaya.

Pasal 9

- (1) Setelah Penetapan APBD, Kepala SKPD menyusun DRTB SKPD dan DRTPB SKPD untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah C.q. Kepala DPPKAD untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) DRTB dan DRTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Rancangan DPA-SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) DRTB dan DRTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan diteliti oleh Tim Penyusun DKBMD dan DKPBMD.
- (4) Hasil penelitian DRTB dan DRTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk DKBMD dan DKPBMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) DKBMD dan DKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh SKPD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan barang SKPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juli 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 24
pada tanggal 4 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

CONTOH FORMAT DOKUMEN RKBU

SKPD :
 KABUPATEN :

RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT (RKBU)
 TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE UKURAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI
 KEPALA SKPD

(.....)
 NIP

.....,
 PENGURUS BARANG

(.....)
 NIP

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
 KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

CONTOH FORMAT DOKUMEN RKPBU

SKPD :
 KABUPATEN :

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG UNIT (RKPBU)
 TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA/ JENIS BARANG	URAIAN PEMELIHARAAN	LOKASI	KODE BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KODE REKENING	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI
 KEPALA SKPD

(.....)
 NIP

.....,
 PENGURUS BARANG

(.....)
 NIP

BUPATI MAGELANG,
 ttd
 ZAENAL ARIFIN